



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 23 TAHUN 2018  
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA PENYANDANG MASALAH  
KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa bagi seseorang yang mengalami keterlantaran, atau mayat terlantar yang ditemukan tanpa identitas, atau yang terjaring razia penertiban tuna susila, atau orang dengan gangguan mental (penyakit kejiwaan) semuanya termasuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Dharmasraya yang perlu dilakukan penanganan secara komprehensif dan terkoordinir, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan sosial yang layak sebagai seorang Warga Negara Negara Republik Indonesia di Kabupaten Dharmasraya;
- b. bahwa salah satu upaya dalam rangka menanggulangi orang terlantar dalam perjalanan, mayat terlantar tanpa identitas, tuna susila dan gangguan mental (psikotik) sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah dengan cara memberikan bantuan sosial yang dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Dharmasraya
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya;
4. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disingkat Dinas SOSP3APPKB adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya;
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya;
6. Kepolisian adalah Kepolisian Resort dan Sektor di Kabupaten Dharmasraya;
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya;
8. Organisasi Perangkat Daerah Luar Daerah yang selanjutnya disingkat OPD Luar Daerah adalah Dinas Sosial/Lembaga yang menangani bidang sosial di luar Kabupaten Dharmasraya;
9. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar;

10. Orang Terlancar di Perjalanan adalah seseorang yang mengalami keterlantaran diperjalanan bukan karena unsur kesengajaan (kecelakaan akibat faktor manusia dan atau alam, kehilangan harta milik, tersesat, korban penipuan);
11. Mayat Terlantar adalah seseorang dalam kondisi tidak bernyawa dan tidak ditemukan identitasnya.
12. Tuna Susila adalah seseorang wanita, pria, waria (wanita pria) dan pihak yang bersangkutan, yang melakukan hubungan seksual diluar pernikahan dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan uang, materi, dan atau jasa;
13. Gangguan Mental atau Penyakit Kejiwaan adalah pola psikologis atau perilaku yang pada umumnya terkait dengan stress atau kelainan mental yang tidak dianggap sebagai bagian dari perkembangan normal manusia.

Bagian kedua  
Maksud dan tujuan  
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam melaksanakan pemberian bantuan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Daerah;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah
  - a. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
  - b. Untuk melindungi dan memberikan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
  - c. Meningkatkan akses pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Bagian ketiga  
Ruang Lingkup  
Pasal 3

- Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :
- a. Sasaran Pemberian Bantuan;
  - b. Tata cara pemberian Bantuan;
  - c. Besar Bantuan Sosial ;
  - d. Penganggaran;
  - e. Pertanggungjawaban.

BAB II  
SASARAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL  
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
- (2) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Orang terlantar di perjalanan;
  - b. Mayat Terlantar;

- c. Tuna Susila; dan
  - d. Orang Eks Gangguan Jiwa.
1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari dalam dan luar daerah

### BAB III TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

#### Bagian Kesatu Orang Terlantar di Perjalanan Pasal 5

- (1) Bantuan Sosial untuk orang terlantar diperjalanan digunakan untuk biaya Pemulangan orang terlantar ke tempat asalnya dan/atau ke Kabupaten/Kota pertama yang dilaluinya.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Orang terlantar menunjukkan surat keterangan dari Kepolisian atau Dinas/Instansi Sosial yang menerangkan bahwa yang bersangkutan mengalami keterlantaran diperjalanan.
  - b. Kepala Dinas SOSP3APPKB memberikan bantuan berupa jasa pengganti transportasi dari ibukota kecamatan ke ibukota daerah atau sebaliknya, atau sampai ke Kota/Kabupaten pertama yang dilaluinya menuju daerah asalnya.
  - c. Selain biaya transportasi sebagaimana dimaksud huruf b Kepala Dinas SOSP3APPKB memberikan surat keterangan bahwa yang bersangkutan mengalami keterlantaran diperjalanan yang ditujukan kepada pemerintah Kabupaten/Kota pertama yang dilalui menuju daerah asalnya.

#### Bagian Kedua Mayat Terlantar Pasal 6

- (1) Bantuan sosial untuk mayat terlantar digunakan untuk penyelenggaraan jenazah, biaya ambulan, penggalian kubur dan biaya kain kafan;
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan tata cara sebagai berikut :
  - a. Pihak kepolisian melakukan identifikasi terhadap mayat yang ditemukan dan mengeluarkan surat keterangan penemuan mayat terlantar; dan
  - b. Berdasarkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud huruf a Kepala Dinas SOSP3APPKB memberikan bantuan untuk mayat terlantar kepada pihak penyelenggara mayat.

Bagian Ketiga  
Tuna Susila  
Pasal 7

- (1) Bantuan sosial untuk Tuna Susila digunakan sebagai biaya transportasi untuk pulang ke daerah asalnya.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tata cara sebagai berikut :
  - a. Dinas SOSP3APPKB melakukan identifikasi terhadap tuna susila yang terjaring razia penertiban yang dilakukan oleh SATPOL PP dan / atau yang menyerahkan diri.
  - b. Tuna susila sebagaimana dimaksud pada huruf a yang merupakan penduduk daerah, akan diberikan pelayanan rehabilitasi sosial sesuai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas SOSP3APPKB.
  - c. Tuna Susila sebagaimana dimaksud huruf a yang berasal dari luar daerah dikembalikan ke daerah asal dengan cara mengirim/merujuk ke OPD Luar Daerah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota asal tuna susila untuk memperoleh rehabilitasi sosial.
  - d. Kepala Dinas SOSP3APPKB memberikan bantuan kepada Tuna Susila yang berasal dari luar daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c.

Bagian Keempat  
Orang Eks Gangguan Jiwa (Penyakit Kejiwaan)  
Pasal 8

- (1) Bantuan sosial untuk orang eks Gangguan Jiwa digunakan untuk biaya pengganti transportasi ke Panti Rehabilitasi.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Dinas SOSP3APPKB melakukan identifikasi terhadap orang Eks gangguan jiwa/mental berdasarkan laporan dari keluarga atau petugas terkait.
  - b. Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud huruf a orang eks gangguan mental diberikan pendidikan pelatihan dan rehabilitasi sosial ke Pusat Rehabilitasi Bina Laras.
  - c. Kepala Dinas SOSP3APPKB memberikan bantuan sebagai biaya pengganti transportasi ke Pusat Rehabilitasi Bina Laras.

BAB IV  
BESARAN BANTUAN SOSIAL  
Pasal 9

- (1) Besaran bantuan sosial pemulangan orang terlantar dan tuna susila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 adalah sebagai berikut :

No	Daerah Tujuan	Besaran Bantuan (Rp.)
1	Luar daerah dalam provinsi Sumatera Barat	Paling Banyak Rp.300.000,-
2	Luar daerah luar provinsi	Paling Banyak Rp.500.000,-

- (2) Bantuan sosial untuk penyelenggaraan mayat terlantar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diberikan sebesar paling banyak Rp.5.000.000,-
- (3) Bantuan sosial untuk orang eks gangguan mental (penyakit kejiwaan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diberikan Rp.500.000,-/perjalanan.

BAB V  
PENGANGGARAN

Pasal 10

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dianggarkan pada bentuk program dan kegiatan pada Dinas SOSP3APPKB dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada anggaran tahun berkenaan.

BAB VI  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Pertanggungjawaban atas pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilaksanakan oleh Dinas SOSP3APPKB.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 23 April 2018

**BUPATI DHARMASRAYA,**

**Ttd.**

**SUTAN RISKA**

Diundangkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 23 April 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**Ttd.**

**ADLISMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 23

